



SALINAN
SH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 635 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 123/PP.04.2-BA/8105/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Seram Bagian Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.


SYAHRIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Muhammad Yasin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 635 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Iqbal Fauzi	Laki-Laki	Bula
2	Burhanudin Maswatu	Laki-Laki	Bula
3	Moh. Sehlin Rumuar	Laki-Laki	Bula
4	Muh. Rusdi Abdullah Rumakey	Laki-Laki	Bula
5	Ali Imran Mahu	Laki-Laki	Bula
6	Lukman Muhammad	Laki-Laki	Bula Barat
7	Udin Fotty Timumu	Laki-Laki	Bula Barat
8	Noval Fikrianto Fauth	Laki-Laki	Bula Barat
9	Darman Rumbaru	Laki-Laki	Bula Barat
10	Saharudin La Idira	Laki-Laki	Bula Barat
11	Maimuna Rumbalifar	Perempuan	Teluk Waru
12	Ye Ali Alhamid	Laki-Laki	Teluk Waru
13	Hasanudin Maba Kotawasi	Laki-Laki	Teluk Waru
14	Sali Keliobas	Laki-Laki	Teluk Waru
15	Abdul Samat Kilbaren	Laki-Laki	Teluk Waru
16	Awad Fikri Alhamid	Laki-Laki	Werinama
17	Fauzan Elsunan	Laki-Laki	Werinama
18	Ismail Suin	Laki-Laki	Werinama
19	Muhammad Jafar Wala	Laki-Laki	Werinama
20	Abdullah Kelian	Laki-Laki	Werinama

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
21	Firdaus Fau	Laki-Laki	Siwalalat
22	Azrin A. Wailissa	Laki-Laki	Siwalalat
23	Muhammad Agus Akbar Lessy	Laki-Laki	Siwalalat
24	Husni Muges	Laki-Laki	Siwalalat
25	Zulbahri Muar	Laki-Laki	Siwalalat
26	Ahmad Fahrul Ngadja	Laki-Laki	Seram Timur
27	Abu Jamal Abduh Kiliolan	Laki-Laki	Seram Timur
28	Ida Ardila Syafitri Romain	Perempuan	Seram Timur
29	Samsudin Ena	Laki-Laki	Seram Timur
30	Ridwan Arey	Laki-Laki	Seram Timur
31	Saidin Gasam	Laki-Laki	Kilmury
32	Fata Tella	Laki-Laki	Kilmury
33	Nurlela Takaba	PEempuan	Kilmury
34	Fausan Fotty	Laki-Laki	Kilmury
35	Husin Kocal	Laki-Laki	Kilmury
36	M. Sidik Rumaday	Laki-Laki	Tutuk Tolu
37	Maryam Banda	Perempuan	Tutuk Tolu
38	Muh. Jamil Arey	Laki-Laki	Tutuk Tolu
39	Hamzah Rumalutur	Laki-Laki	Tutuk Tolu
40	Arif Ernas	Laki-Laki	Tutuk Tolu
41	Muhamad Jafar Rumaruta	Laki-Laki	Kian Darat
42	Bahtiar Rifai Rumbouw	Laki-Laki	Kian Darat
43	Lutfi Sukunwatan	Laki-Laki	Kian Darat
44	Moh. Isa Rumbory	Laki-Laki	Kian Darat
45	Muh. Sanusi Rumbara	Laki-Laki	Kian Darat
46	Alman Vary Rumata	Laki-Laki	Siritaun Wida Timur
47	Fahmi Rumalutur	Laki-Laki	Siritaun Wida Timur
48	Muhammad Ramli Rumakabis	Laki-Laki	Siritaun Wida Timur
49	Musa Wattimena	Laki-Laki	Siritaun Wida Timur
50	M. Sofyan Rumasukun	Laki-Laki	Siritaun Wida Timur


No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
51	Abdul Rahman Gurium	Laki-Laki	Pulau Gorom
52	Alvin Aditya Hidayat	Laki-Laki	Pulau Gorom
53	Kamarudin Keliwar	Laki-Laki	Pulau Gorom
54	Wahyudin Kelian	Laki-Laki	Pulau Gorom
55	Dedi Gurium	Laki-Laki	Pulau Gorom
56	Rian Kilian	Laki-Laki	Gorom Timur
57	Afendi S. Magain	Laki-Laki	Gorom Timur
58	Nasir Rumodar	Laki-Laki	Gorom Timur
59	Jamaluddin Kelutur	Laki-Laki	Gorom Timur
60	Risal Rumalolas	Laki-Laki	Gorom Timur
61	Gor Bacu Rumalean	Laki-Laki	Pulau Panjang
62	Ahmad Mahulauw	Laki-Laki	Pulau Panjang
63	Nasir Rumakur	Laki-Laki	Pulau Panjang
64	Aswat Rumasilan	Laki-Laki	Pulau Panjang
65	Suaib Loklomin	Laki-Laki	Pulau Panjang
66	Rayu Bin Sultan	Laki-Laki	Wakate
67	Jainal Rumakeffing	Laki-Laki	Wakate
68	Hamdan Alkatiri	Laki-Laki	Wakate
69	La Kisman F. Kastela	Laki-Laki	Wakate
70	Rusmin Tianotak	Laki-Laki	Wakate
71	Mustamin Rumalolas	Laki-Laki	Teor
72	Faisal Sermaf	Laki-Laki	Teor
73	Awaludin Rumarubun	Laki-Laki	Teor
74	Muhamad Rumodar	Laki-Laki	Teor
75	Hatta Karet	Laki-Laki	Teor

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

SYAHRIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Muhammad Yasin